



**PERATURAN DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR :1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON  
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
  - b. bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Peron tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
  14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  23. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
31. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/457/2025 : tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/46/2025 : Tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
33. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
35. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa
36. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);

37. Peraturan Desa Peron Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa “Mukti Makmur” (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 02);
38. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2026 (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 05);
39. Peraturan Desa Peron Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON**  
 dan  
**KEPALA DESA PERON**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERTANGGUNGJAWABAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.205.764.779,00
2.	Belanja Desa	Rp. 1.986.880.574,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 788.327.774,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.071.247.800,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 27.750.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 41.005.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 58.550.000,00
	Jumlah Belanja Surplus/ Defisit	Rp. 218.884.205,00
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 205.654.323,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 205.654.323,00
	Selisih Pembiayaan a — b	Rp. 13.229.882,00

Silpa Tahun Berjalan

Rp. 13.229.882,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terinci dari :

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
  1. laporan realisasi APBDesa; dan
  2. catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember tahun anggaran 2025;
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
- d. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

**KESEPAKATAN BERSAMA  
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**B E R I T A   A C A R A  
NOMOR : 400.10.2.2./01/BPD**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, senin tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Erna Hermawati : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Fatchurrochman : Ketua BPD Desa Peron
3. Joko Ariantono : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Dewi Fajar Cholishoh : Sekretaris BPD Desa Peron  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan pada catatan.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran


Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025  
Sebagaimana tertuang pada catatan.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LOMBANG' at the top and 'KECAMATAN LIMBANG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains 'KEPALA DESA PERON' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.  
KEPALA DESA PERON  
( ERNA HERMAWATI )

Peron, 5 Januari 2026

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LOMBANG' at the top and 'KECAMATAN LIMBANG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains 'BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.  
KETUA BPD DESA PERON  
( FATCHURROCHMAN )  
WAKIL KETUA BPD DESA PERON  
( JOKO ARIANTONO )  
SEKRETARIS BPD DESA PERON  
( DEWI FAJAR CHOLISHOH )

**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN  
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari, Tanggal : 5 Januari 2026  
Jam : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Peron

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Erna Hermawati	Kades	1.
2.	Jolka A	BPD	2.
3.	Eto Cahyono	BPD	3.
4.	Suadi	Kadus 1	4.
5.	Dewi Fajar C	BPD	5.
6.	Harti	BPD	6.
7.	Nanik marbrani	Kaur Umum	7.
8.	Eutariyanti	BPD	8.
9.	Fatchur rochman.	BPD	9.
10.	Mumandirin	Kasi Peren	10.
11.	PARNO	Kasi Kora	11.
12.	Sri Lestari	Kadus	12.
13.	Suryanto	Kadus.	13.
14.	Muchlasin-	sekdes.	14.
15.	Tri Arryanto	Kadus	15.
16.	S. Andry	Kadus.	16.
17.	Parwoto	Kaur Kori	17.
18.	Tri Tarwiyah	Kaur Peren	18.
19.			19.
20.			20.

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Peron



(FATCHURROCHMAN)

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA PERON  
NOMOR 01 TAHUN 2026  
TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

- I. Laporan Realisasi APBDes
- II. Catatan Atas Laporan Keuangan
  - A. Informasi Umum
  - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
  - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
    1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
    2. Pendapatan Asli Desa
    3. Dana Desa
    4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
    5. Alokasi Dana Desa
    6. Bantuan Keuangan Provinsi
    7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
    8. Pendapatan Lain-lain
    9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
    14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi
    15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang
    16. Pembiayaan
    17. Aset Desa
    18. Penyertaan Modal Desa

Lampiran :

Lampiran 1 Rincian Aset Tetap Desa

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		132.200.000,00	132.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.046.467.952,00	2.046.467.952,00	0,00
Dana Desa		738.387.920,00	738.387.920,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		153.052.032,00	153.052.032,00	0,00
Alokasi Dana Desa		455.028.000,00	455.028.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		23.500.000,00	27.096.827,00	3.596.827,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.202.167.952,00</b>	<b>2.205.764.779,00</b>	<b>3.596.827,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		789.021.709,00	788.327.774,00	693.935,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.076.427.200,00	1.071.247.800,00	5.179.400,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		41.005.000,00	41.005.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		62.309.720,00	58.550.000,00	3.759.720,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.996.513.629,00</b>	<b>1.986.880.574,00</b>	<b>9.633.055,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>205.654.323,00</b>	<b>218.884.205,00</b>	<b>(13.229.882,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		4.345.677,00	4.345.677,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(205.654.323,00)</b>	<b>(205.654.323,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>13.229.882,00</b>	<b>(13.229.882,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERON, 31 Desember 2025  
KEPALA DESA  
  
ERNA HERMAWATI



**BAB II**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**A. Informasi Umum**

Desa Peron kecamatan Limbangan adalah termasuk wilayah Kabupaten Kendal, terletak di lerang Gunung Ungaran. Desa Peron termasuk desa besar atau kecil, hanya dikatakan desa sedang, baik tentang luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Sebenarnya desa ini tidak mempunyai keistimewaan apa-apa, hanya sebagaimana pada umumnya perdesaan di Negeri tercinta ini, setiap desa tentu mempunyai potensi yang patut dikembangkan dan dibanggakan sesuai dengan kemampuan situasi dan kondisi desa itu sendiri, salah satunya adalah bumi pertaniannya.

Desa Peron didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Ki Sabariman atau disebut Ki Joyo Hartino Disebut Juga Ki Godeg, Sekitar tahun 1600 M. Dari kepemimpinannya yang dapat di ketahui sislislah Pemerintah Desa sekitar tahun 1940.

Desa Peron merupakan bagian wilayah administratif Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Desa ini merupakan salah satu desa yang terletak di jalur Penghubung antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Semarang atau yang lebih dikenal sebagai jalan menuju kawasan wisata Gedongsongo dan Bandungan dari arah utara. Secara geografis Desa Peron terletak diujung selatan Kabupaten Kendal. Jarak Desa Peron dengan Kota Kecamatan sejauh 3 Km, sedangkan dengan Kota Kabupaten sejauh 35 Km dan dengan Ibukota Propinsi sejauh 42 Km. Batas wilayah Desa Peron secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut: Sebelah Utara : Desa Sumberahayu, Desa Tambahsari ; Sebelah Timur : Kawasan Gunung Ungaran; Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung; dan Sebelah Barat : Desa Kedungboto.

Lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Peron tercatat pada tahun 2010 sebanyak 4 kelembagaan sosial, yaitu 1 kelembagaan BPD, 1 Kelembagaan LKMD, 1 Kelembagaan PKK dan 1 Kelembagaan Karang Taruna. Adapun sarana dan prasarana perekonomian hanya ada 6 unit warung sembako yang tersebar hampir disemua RT dan 1 unit penggilingan padi yang letaknya ada di dusun Krajan. Untuk lembaga perekonomian, sampai pada pertengahan tahun 2010 ini didesa Peron baru ada 1 unit koperasi yang khusus disektor pertanian, Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal dan Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2017 tanggal tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja saat ini Pejabat Pemerintah Desa Peron saat ini .

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Kepala Desa                   | : Erna Hermawati  |
| 2. Sekretaris Desa               | : Muchlasin       |
| 3. Kaur Keuangan/ Bendahara Desa | : Parwoto         |
| 4. Kaur Perencanaan              | : Tri Tarwiyah    |
| 5. Kaur Tata Usaha dan Umum      | : Naniek Mardiani |
| 6. Kasi Pelayanan                | : -               |
| 7. Kasi Kesejahteraan            | : Parno           |
| 8. Kasi Pemerintahan             | : Munandirin      |
| 9. Kepala Dusun 1                | : Suadi           |
| 10. Kepala Dusun 2               | : Sri Lestari     |
| 11. Kepala Dusun 3               | : Suyitno Andry   |
| 12. Kepala Dusun 4               | : Suryanto        |
| 13. Kepala Dusun 5               | : Tri Ariyanto    |

Kantor Pemerintah Desa beralamat di Jl.Ki Godeg Barat No.09 Desa Peron Kec. Limbangan

## B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai dengan dasar harga perolehan Pendapatan dicatat pada saat kas diterima dari Bank atau Kas Belanja dicatat pada saat Kas dibelanjakan dan telah bersifat definitif.

## C. Rincian Pos Laporan Keuangan

### 1. Rekonsiliasi Silpa dan Kas

Silpa Tahun Anggaran 2025

Mutasi Pemotongan Pajak

a. Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum	Rp.	0,00
b. Penerimaan Pemotongan Pajak tahun anggaran	Rp.	99.924.290,00
c. Setoran pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran	Rp.	99.924.290,00
d. Saldo Akhir Periode Pemotongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp.	0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2025		Rp.13.229.882,00

### 2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

a. Hasil Usaha Desa

b. Hasil Aset Desa

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong

d. Lain-lain PADes yang Sah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Hasil Usaha Desa	Rp -	Rp -	Rp -
b. Hasil Aset Desa	Rp 132.200.000	Rp 132.200.000	Rp -
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. Lain-lain PADes yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 132.200.000	Rp 132.200.000	Rp -

### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Earmark Tahap 1 (60%)

Non Earmark Tahap 1 (40%)

Earmark Tahap 2 (40%)

Non Earmark Tahap 2 (60%)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Earmark Tahap 1 (60%)	Rp 325.818.720	Rp 325.818.720	Rp -
Non Earmark Tahap 1 (40%)	Rp 195.356.720	Rp 195.356.720	Rp -
Earmark Tahap 2 (40%)	Rp 217.212.480	Rp 217.212.480	Rp -
Non Earmark Tahap 2 (60%)	Rp 293.035.080	Rp -	-Rp 293.035.080
	Rp 1.031.423.000	Rp 738.387.920	-Rp 293.035.080

### 4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Tahap 1

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Tahap 1	Rp 153.052.032	Rp 153.052.032	Rp -
	Rp 153.052.032	Rp 153.052.032	Rp -

### 5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

Siltap Januari - Desember

Tunjangan BPD

Tahap 1

Tahap 2

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Siltap Januari - Desember	Rp 353.583.600	Rp 353.583.600	Rp -
Tunjangan BPD	Rp 38.400.000	Rp 38.400.000	Rp -
Tahap 1	Rp 26.525.000	Rp 26.525.000	Rp -
Tahap 2	Rp 59.232.400	Rp 36.519.116	Rp -
	Rp 477.741.000	Rp 455.027.716	-Rp 22.713.284

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. RTLH	Rp -	Rp -	Rp -
b. Infrastruktur	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000	Rp -
c. KPMD	Rp -	Rp -	Rp -
d. Penyertaan Modal BUMDes	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000	Rp -

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Kabupaten Kendal sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. BKK Dusun	-	-	Rp -
	-	-	Rp -

8. Pendapatan Lain-lain

Penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Lain-lain sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Penerumaan dari hasil Kerjasama antar Desa	Rp -	Rp -	Rp -
b. Penerumaan dari hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp -	Rp -	Rp -
d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	Rp 23.500.000	Rp 23.500.000	Rp -
e. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa	Rp -	Rp -	Rp -
f. Bunga Bank	Rp -	Rp 3.596.827	Rp 3.596.827
g. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 23.500.000	Rp 27.096.827	Rp 3.596.827

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Belanja Pegawai	Rp 588.641.152	Rp 588.641.140	Rp 12
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 161.423.201	Rp 163.236.634	-Rp 1.813.433
c. Belanja Modal	Rp 38.957.356	Rp 36.450.000	Rp 2.507.356
	Rp 789.021.709	Rp 788.327.774	Rp 693.935

10 Belanja Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 96.074.500	Rp 96.074.500	Rp -
b. Belanja Modal	Rp 980.352.700	Rp 975.173.300	Rp 5.179.400
	Rp 1.076.427.200	Rp 1.071.247.800	Rp 5.179.400

11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 27.750.000	Rp 27.750.000	Rp -
b. Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 27.750.000	Rp 27.750.000	Rp -

12 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.505.000	Rp 17.505.000	Rp -
b. Belanja Modal	Rp 23.500.000	Rp 23.500.000	Rp -
	Rp 41.005.000	Rp 41.005.000	Rp -

13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2023 Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan Keadaan Darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Tebing longsor, Kebakaran dan Irigasi Longsor	Rp 7.309.720	Rp 3.550.000	Rp 3.759.720
b. Musyawarah Desa Khusus	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
c. BLT Dana Desa	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp -
	Rp 62.309.720	Rp 58.550.000	Rp 3.759.720

14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam Klasifikasi Ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
a. Belanja Pegawai :	Rp 588.641.152	Rp 588.641.140	Rp 12
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 69.050.000	Rp 69.050.000	Rp -
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 454.598.900	Rp 454.598.900	Rp -
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 25.510.044	Rp 25.510.044	Rp -
Tunjangan BPD	Rp 39.482.208	Rp 39.482.196	Rp 12
	Rp 588.641.152	Rp 588.641.140	Rp 12

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 302.752.701	Rp 301.421.256	Rp 1.331.445
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	Rp 112.806.701	Rp 112.340.500	Rp 466.201
Belanja Jasa Honorarium	Rp 126.800.000	Rp 126.800.000	Rp -
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Rp -
Belanja Jasa Sewa	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000	Rp -
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 17.396.000	Rp 19.675.634	-Rp 2.279.634
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	Rp 33.400.000	Rp 33.400.000	Rp -
	Rp 302.752.701	Rp 302.752.701	-Rp 1.813.433

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
c. Belanja Modal	Rp 1.042.810.056	Rp 1.035.123.300	Rp 7.686.756
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp 74.457.356	Rp 71.950.000	Rp 2.507.356
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 145.806.200	Rp 140.626.800	Rp 5.179.400
Belanja Modal Jalan/ Prasarana	Rp 586.523.000	Rp 586.523.000	Rp -
Belanja Modal Irigasi/Embung/	Rp 164.613.500	Rp 164.613.500	Rp -
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi	Rp 71.410.000	Rp 71.410.000	Rp -
Belanja Modal Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 1.042.810.056	Rp 1.035.123.300	Rp 7.686.756

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 789.021.709	Rp 788.327.774	Rp 693.935
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Desa	Rp 707.182.685	Rp 709.296.412	-Rp 2.113.727
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp 19.193.024	Rp 16.450.000	Rp 2.743.024
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 47.696.000	Rp 47.696.000	Rp -
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 12.750.000	Rp 12.750.000	Rp -
Sub Bidang Pertanahan	Rp 2.200.000	Rp 2.135.362	Rp 64.638
	Rp 789.021.709	Rp 788.327.774	Rp 693.935

Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
----------	-----------	-----------------

Belanja Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.076.427.200	Rp 1.071.247.800	Rp 5.179.400
Sub Bidang Pendidikan	Rp 27.300.000	Rp 27.300.000	Rp -
Sub Bidang Kesehatan	Rp 180.516.200	Rp 175.336.800	Rp 5.179.400
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 771.701.000	Rp 771.701.000	Rp -
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 71.410.000	Rp 71.410.000	Rp -
Sub Bidang Pariwisata	Rp 25.500.000	Rp 25.500.000	Rp -
	Rp 1.076.427.200	Rp 1.071.247.800	Rp 5.179.400

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp 27.750.000	Rp 27.750.000	Rp -
Sub Bidang Ketentraman, Katertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Rp -
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp -
Pembinaan PKK	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
	Rp 27.750.000	Rp 27.750.000	Rp -

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 41.005.000	Rp 41.005.000	Rp -
Sub Bidang Peratnian dan Peternakan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 36.005.000	Rp 36.005.000	Rp -
	Rp 41.005.000	Rp 41.005.000	Rp -

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 62.309.720	Rp 58.550.000	Rp 3.759.720
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 7.309.720	Rp 3.550.000	Rp 3.759.720
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp -
	Rp 62.309.720	Rp 58.550.000	Rp 3.759.720

## 16 Pembiayaan

Jumlah Netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 4.345.677	Rp 4.345.677	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 4.345.677	Rp 4.345.677	Rp -

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. Silpa tahun anggaran sebelumnya	Rp 4.345.677	Rp 4.345.677	Rp -
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 4.345.677	Rp 4.345.677	Rp -

Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
2. Penyertaan Modal Desa	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	Rp -
	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	Rp -

## 17 Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Penambahan/ Pengurangan)
a. Tanah Desa	Rp -	Rp -	Rp -
b. Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp 74.457.356	Rp 71.950.000	Rp 2.507.356
c. Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
d. Gedung dan Bangunan	Rp 145.806.200	Rp 140.626.800	Rp 5.179.400
e. Belanja Modal Jalan/ Prasarana	Rp 586.523.000	Rp 586.523.000	
f. Irigasi/Embung	Rp 164.613.500	Rp 164.613.500	Rp -
g. Jaringan Instalasi	Rp 71.410.000	Rp 71.410.000	Rp -
h. Aset Tetap lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
i. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 1.042.810.056	Rp 1.035.123.300	Rp 7.686.756

## 18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
1. BUMDESMA Nayantaka	Rp -	Rp -	Rp -
2 BUMDESMA Padang Sumampe	Rp -	Rp -	Rp -
3 BUMDES Mukti Makmur	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	Rp -
	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	Rp -

Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA PERON  
 NOMOR 01 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI ABPDES TA 2025

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  
 PERIODE 1 JANUARI -31 DESEMBER  
 TAHUN ANGGARAN 2025

DESA : PERON  
 KECAMATA : LIMBANGAN  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT								SUMBER DANA						
			RENCANA			REALISASI					Dana Desa (Rp.)	Alokasi Dana Desa (Rp.)	BHPR (Rp.)	Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan Provinsi (Rp.)	PADes (Rp.)	Pendapatan Lain-lain (Rp.)
			Volum e	Satuan	Anggaran (Rp.)	Volu me	Satuan	Anggaran (Rp.)	Capaian (%)								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1 1 01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	Bulan	41.400.000,00	12	Bulan	41.400.000,00	100%		41.400.000,00						
1 1 02	Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	6.200.000,00	12	Bulan	6.200.000,00	100%		1.400.000,00	4.800.000,00					
1 1 01	Penghasilan Tetap Ke-13 Kepala Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa	1	Bulan	3.450.000,00	1	Bulan	3.450.000,00	100%			3.450.000,00					
1 1 02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa	12	Bulan	312.183.600,00	12	Bulan	312.183.600,00	100%		312.183.600,00						
1 2 02	Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	41.400.000,00	12	Bulan	41.400.000,00	100%		10.200.000,00	31.200.000,00					
1 2 01	Penghasilan Tetap Ke-13 Perangkat Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1	Bulan	26.015.300,00	1	Bulan	26.015.300,00	100%			26.015.300,00					
1 3 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (12 Orang)	12	Bulan	25.510.044,00	12	Bulan	25.510.044,00	100%		25.510.044,00						
1 4 01	penyediaan Operasional pemerintahan Desa	Terbayarnya Belanja ATK,Cetak dan penggandaan,K omsumsi Rapat	12	Bulan	11.614.030,00	12	Bulan	11.608.000,00	100%		2.268.000,00	6.940.000,00			2.400.000,00		

1	4	2	penyediaan Operasional pemerintahan Desa	Terbayarnya Belanja Honor PKPKD dan PPKD serta Staff Desa	12	Bulan	38.400.000,00	12	Bulan	38.400.000,00	100%			11.400.000,00			27.000.000,00
1	4	3	penyediaan Operasional pemerintahan Desa	Terbayarnya Perjalanan Dinas	12	Bulan	1.500.000,00	12	Bulan	1.500.000,00	100%		1.500.000,00				
1	4	04	penyediaan Operasional pemerintahan Desa	Terbayarnya Langganan Listrik	12	Bulan	1.200.000,00	12	Bulan	3.544.272,00	295%						606.330,00
2	2	04	penyediaan Operasional pemerintahan Desa	Belanja Peralatan Komputer	12	Bulan	217.920,00	12	Bulan	-	0%						
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Terbayarnya Tunjangan BPD (6 Orang)	12	Bulan	38.400.000,00	12	Bulan	38.400.000,00	100%		38.400.000,00				
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	Terbayarnya Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	12	Bulan	4.691.791,00	12	Bulan	4.685.196,00	100%		2.765.196,00	1.920.000,00			
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terbayarnya Insentif/Operasional RT/RW (Biaya rapat dan Transport RT/RW)	43	Paket	43.000.000,00	43	Paket	43.000.000,00	100%		17.200.000,00	17.200.000,00			8.600.000,00
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Koordinasi dengan pemerintah daerah ( Bando Desa) Musdesus pembentukan	12	Bulan	19.000.000,00	12	Bulan	19.000.000,00	100%	19.000.000,00					
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	Terbayarnya Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	12	Bulan	18.000.000,00	12	Bulan	18.000.000,00	100%						18.000.000,00

1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	Terbayarnya Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (11 Orang)	12	Bulan	75.000.000,00	12	Bulan	75.000.000,00	100%						75.000.000,00	
1	2	01	Pengadaan Printer dan lemari arsip	Penyediaan Sarana Prasarana Kantor	3	Unit	19.193.024,00	3	Unit	16.450.000,00	86%						13.800.000,00	2.650.000,00
1	3	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Terbayarnya Honorarium Petugas Adminduk Online	12	Bulan	47.696.000,00	12	Bulan	47.696.000,00	100%	35.396.000,00					12.300.000,00	
1	3	02	Penyediaan Sarpras Penyusunan/Pendataan IDM, SDGs	Tersusunnya Pemutakhiran/Pendataan IDM, SDGs Desa	12	Bulan	0,00	12	Bulan	-	#DIV/0!							
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Kali	5.880.000,00	1	Kali	5.880.000,00	100%	5.880.000,00						
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)	Tersusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)	12	Bulan	6.870.000,00	12	Bulan	6.870.000,00	100%	6.870.000,00						
1	4	91	Pengisian Perangkat	Terisinya Perangkat Desa	1	Orang	0,00	-	Orang	-	#DIV/0!							
1	5	06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Terbayarnya Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Paket	2.200.000,00	1	Paket	2.135.362,00	97%						2.135.362,00	
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	Terbayarnya Operasional Guru PAUD/TK dan Rapat Komite	12	Bulan	27.300.000,00	12	Bulan	27.300.000,00	100%	27.300.000,00						
2	1	06	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Terbayarnya Makanan Tambahan Bagi Posyandu (4 Sehat Lima Sempurna) selama 12 Bulan	12	Bulan	34.000.000,00	12	Bulan	34.000.000,00	100%	34.000.000,00						

2	2	04	Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan (Pelatihan RDS, Pertemuan Klas Ibu Hamil KEK, Petugas KPM DAN Verifikator, dan Obat-Obatan Esolines	Penyelenggaraan n Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	23.710.000,00	1	Paket	23.710.000,00	100%	23.710.000,00					
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PKD	Revitalisasi Gedung PKD	1	Unit	122.806.200,00	1	Unit	117.626.800,00	96%	117.626.800,00					
2	3	03	Pembangunan JUT Dusun Getas	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Kebon Getas	100	Meter	100.000.000,00	100	Meter	100.000.000,00	100%		100.000.000,00				
2	3	03	Pembangunan JUT Dusun Ketro	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Ketro	100	Meter	100.000.000,00	100	Meter	100.000.000,00	100%		100.000.000,00				
2	3	03	Pembangunan JUT Lingkar Krajan	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat beton jalan lingkar krajan	100	Meter	100.000.000,00	100	Meter	100.000.000,00	100%		100.000.000,00				
2	3	03	Pembangunan JUT Dsn nampu	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat beton Dsn nampu	100	Meter	100.000.000,00	100	Meter	100.000.000,00	100%		100.000.000,00				
2	3	03	Pemeliharaan JUT Kebon Getas	Pembuatan badan jalan JUT Kebon Getas - Nampu	-	Meter	4.600.000,00	-	Meter	4.600.000,00	100%	4.600.000,00					
2	3	05	Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase rt 6 rw 10	Terpeliharanya Prasarana Jalan Desa	120	Meter	200.000.000,00	120	Meter	200.000.000,00	100%		200.000.000,00				
**	3	05	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Senderan Jalan Pramuka	Terpeliharanya Prasarana Jalan Desa	150	Meter	100.000.000,00	150	Meter	100.000.000,00	100%		100.000.000,00				
2	3	05	Pembangunan Drainase Dusun Manggung RW 9	Terpeliharanya Prasarana Jalan Desa			67.101.000,00			67.101.000,00	100%	67.101.000,00					

2	4	03	Pralonisasi dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Dusun Wuluh Nampu	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	1	Unit	71.410.000,00	1	Unit	71.410.000,00	100%	71.410.000,00					
2	8	02	Pengadaan Patung Makam Pahlawan	Pembangunan/ Raehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Milik Desa	1	Unit	23.000.000,00	1	Unit	23.000.000,00	100%	23.000.000,00					
2	8	03	Penyelenggaraan Adat Istiadat Susuk Wangan	Terselenggaranya Adat Istiadat Susuk Wangan	1	Keg	2.500.000,00	1	Keg	2.500.000,00	100%	2.500.000,00					
3	1	03	Penyediaan Seragam Linmas	Penyediaan Seragam Linmas	5	Pcs	3.750.000,00	5	Pcs	3.750.000,00	100%		3.750.000,00				
3	2	03	Penyelenggaraan festival kesenian P4GN	Penyelenggaraan Festival Adat dan Budaya	1	Keg	6.000.000,00	1	Keg	6.000.000,00	100%	6.000.000,00					
3	3	06	Pembinaan Karangtaruna	Terbinanya Karang Taruna	1	Paket	8.000.000,00	1	Paket	8.000.000,00	100%		8.000.000,00				
3	4	03	Pembinaan PKK	Terbayarnya Biaya Operasional (ATK, Rapat, dan pelatihan PHBS) kepada TP PKK Desa	12	Bulan	10.000.000,00	12	Bulan	10.000.000,00	100%		10.000.000,00				
4	2	04	Penyediaan Klerat Tikus	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	1	Kegiatan	5.000.000,00	1	Kegiatan	5.000.000,00	100%	5.000.000,00					
4	5	02	Pelatihan Kewirausahaan bagi PKK	Pengembangan Sarana Prasarana UMKM	1	Kegiatan	36.005.000,00	1	Kegiatan	36.005.000,00	100%	12.505.000,00					23.500.000,00
5	1	0	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	1	Paket	7.309.720,00	1	Paket	3.550.000,00	49%	3.550.000,00					

5	2	00	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (BLT DD)	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (BLT DD)	1	Paket	1.000.000,00	1	Paket	1.000.000,00	100%	0,00						
5	3	00	Penyediaan BLT Dana Desa	Penyediaan BLT Dana Desa	12	Bulan	54.000.000,00	12	Bulan	54.000.000,00	100%	54.000.000,00						
6	2	1	Pengeluaran pembiayaan	penyertaan Modal Bumdes	1	Keg	210.000.000,00	1	Paket	210.000.000,00	100%	210.000.000,00						
<b>JUMLAH</b>							<b>2.206.513.629</b>			<b>2.196.880.574</b>		<b>729.448.800</b>	<b>454.962.202,00</b>	<b>150.775.300,00</b>	<b>-</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>131.606.330,00</b>	<b>26.150.000,00</b>

9.633.055,00

DD 25	738.387.920,00	455.028.000,00	153.052.032,00		700.000.000,00	132.200.000,00	27.096.827,00
BLNJA	729.448.800,00	454.962.202,00	150.775.300,00		700.000.000,00	131.606.330,00	26.150.000,00
SISA BLN	8.939.120,00	65.798,00	2.276.732,00		-	593.670,00	-
SISA SILPA	-	453.588,00	5.435,00		-	217.920,00	-
SILPA 25	8.939.120,00	519.386,00	2.282.167,00		-	811.590,00	677.619,00

keterangan rencana anggaran :		
1	Jumlah pendapatan 2025	2.202.167.952
2	penerimaan pembiayaan 2024	4.345.677
	jumlah	2.206.513.629

TOTAL SILPA 2025  
13.229.882



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN LIMBANGAN  
DESA PERON  
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2025

No.	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap *)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
	1 Laptop				3.07.01.02	2018		B	APBDes
	2 Laptop				3.07.01.02	2018	Rp300.000,00	B	APBDes
	3 Laptop				3.07.01.02	2019	Rp4.000.000,00	B	APBDes
	4 Laptop				3.07.01.02	2018	Rp3.500.000,00	B	APBDes
	5 Laptop				3.07.01.02	2010	Rp500.000,00	R	APBDes
	6 Laptop				3.07.01.02	2010	Rp500.000,00	R	APBDes
	7 Laptop				3.07.01.03	2024	Rp10.000.000,00	B	APBDes
	8 Laptop				3.07.01.04	2024	Rp10.000.000,00	B	APBDes
	9 Laptop				3.07.01.05	2024	Rp10.000.000,00	B	APBDes
	10 Laptop				3.07.01.06	2025	Rp10.000.000,00	B	APBDes
	11 Laptop				3.07.01.07	2025	Rp10.000.000,00	B	APBDes
	12 Kamera					2019	Rp1.000.000,00	B	APBDes
	13 Kalkulator				3.05.01.04	2015	Rp100.000,00	B	APBDes
	14 Proyektor					2015	Rp2.000.000,00	R	APBDes
	15 Printer				3.06.01.04	2018	Rp250.000,00	B	APBDes
	16 Printer				3.06.01.04	2017	Rp300.000,00	B	APBDes
	17 Printer				3.06.01.04	2018	Rp1.000.000,00	B	APBDes
	18 Printer				3.06.01.05	2025	Rp2.650.000,00	B	APBDes
	19 Jaringan Internet					2017	Rp12.000.000,00	B	APBDes
	20 TV				3.07.01.02	2018	Rp1.000.000,00	B	APBDes
	21 Kulkas					2017	Rp1.000.000,00	B	APBDes
	22 Genset					2018	Rp3.000.000,00	B	APBDes
	23 Sound System					2008	Rp300.000,00	B	APBDes
	24 Mik					2017	Rp100.000,00	B	APBDes
	25 HP				3.06.01.05	2019	Rp2.500.000,00	B	APBDes
	26 HP				3.06.01.06	2019	Rp2.500.000,00	B	APBDes

	27	HP			3.06.01.07	2019	Rp2.500.000,00	B	APBDes
	28	LCD				2018	Rp1.000.000,00	B	APBDes
	29	Mesin Jahit				2019	Rp2.000.000,00	B	APBDes
	30	Sprayer				2020	Rp500.000,00	B	APBDes
	31	Kultivator				2019	Rp7.000.000,00	B	APBDes
	32	Laptop			3.07.01.02	2022	Rp7.500.000,00	B	APBDes
	33	Kompas Gas			3.05.02.05	2019	Rp500.000,00	B	APBDes
	34	Jam Dinding						B	APBDes
	35	Tabung			3.05.02.05	2019	Rp150.000,00	B	APBDes
	36	Printer			3.06.01.04	2022	Rp2.800.000,00	B	APBDes
	37	Timbangan duduk bayi				2022	Rp4.000.000,00	B	APBDes
	38	Timbangan digital bayi				2022	Rp5.200.000,00	B	APBDes
	39	TV				2019	Rp1.500.000,00	B	Hibah
	40	Podium /Mimbar			3.06.01.07	2022	Rp2.500.000,00	B	APBDes
	41	Meja Rapat			3.06.01.07	2022	Rp1.500.000,00	B	APBDes
	42	Meja Rapat			3.06.01.08	2025	Rp4.800.000,00	B	APBDes
	43	Meja Ruangan			3.06.01.07	2022	Rp2.000.000,00	B	APBDes
	44	Kursi Rapat			3.06.01.07	2022	Rp9.000.000,00	B	APBDes
	45	Kursi Rapat			3.06.01.08	2025	Rp3.000.000,00	B	APBDes
	46	Kipas/Blower Embun			3.06.01.08	2024	Rp4.650.000,00	B	APBDes
	47	Lemari Arsip			3.06.01.09	2025	Rp3.000.000,00	B	APBDes
III	Kendaraan								
	1	Mobil Siaga Desa	Roda 4			2020	Rp100.000.000,00	B	Hibah
	2	Motor Dinas	Roda 2			2004	Rp2.000.000,00	R	Desa
IV	Gedung dan Bangunan								
	1	Ruko Pasar	SHM			2010	Rp150.000.000,00	B	APBDes
	2	Kantor Desa	SHM		4.01.01.01	2016	Rp500.000.000,00	B	APBDes
	3	Pasar Desa	SHM			2005	Rp50.000.000,00	B	APBDes
	4	Gedung PKD/Polindes	SHM		4.01.01.06	2025	Rp350.000.000,00	B	APBDes
	5	Gedung PAUD	SHM		4.01.01.09	2018	Rp75.000.000,00	B	APBDes
	6	Gedung OR	SHM		4.01.01.10	2009	Rp150.000.000,00	B	APBDes
V	Jalan								

	1	Jalan Dusun Krajan	Jalan Desa					Rp1.948.500.000,00	B	Asal Usul Desa
	2	Jalan Dusun Kebon Getas	Jalan Desa					Rp533.000.000,00	B	Asal Usul Desa
	3	Jalan Dusun Ketro	Jalan Desa					Rp1.299.000.000,00	RR	Asal Usul Desa
	4	Jalan Dusun Nampu	Jalan Desa					Rp533.000.000,00	RR	Asal Usul Desa
	5	Jalan Dusun Manggung	Jalan Desa					Rp1.082.500.000,00	B	Asal Usul Desa
	6	Jalan Antar Dusun Krajan - Ketro	Jalan Desa					Rp757.750.000,00	B	Asal Usul Desa
	7	Jalan Antar Dusun Krajan - Kebon Getas	Jalan Desa					Rp649.500.000,00	RR	Asal Usul Desa
	8	Jalan Antar Dusun Ketro - Nampu	Jalan Desa					Rp216.500.000,00	B	Asal Usul Desa
	9	Jalan Antar Dusun Ketro - Manggung	Jalan Desa					Rp909.300.000,00	B	Asal Usul Desa
	10	Jalan Antar Dusun Serang - Manggung	Jalan Desa					Rp497.950.000,00	B	Asal Usul Desa
VI	Jembatan									
VII	Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase									
	1	Irigasi Segligir	Tersier					Rp133.250.000,00	B	Asal Usul Desa
	2	Irigasi Kali Paleburgongso	Tersier					Rp259.800.000,00	B	Asal Usul Desa
	3	Irigasi Kali Ringin	Tersier					Rp714.750.000,00	B	Asal Usul Desa, P3TGAI
	4	Irigasi Kali Jorang	Tersier					Rp129.900.000,00	B	Asal Usul Desa
	5	Irigasi Kali Nongko	Tersier					Rp216.500.000,00	B	Asal Usul Desa
	6	Irigasi Gumuk	Tersier					Rp259.800.000,00	B	Asal Usul Desa
	7	Irigasi Selumut	Tersier					Rp108.250.000,00	B	Asal Usul Desa
VIII	Jaringan/ Instalasi									

1	Jaringan Pipa Air Minum Desa Non Pamsimas Nampu	JAB					Rp108.250.000,00	B	Asal Usul Desa
2	Jaringan Pipa Air Minum Desa Non Pamsimas Ketro	JAB					Rp200.000.000,00	B	Asal Usul Desa
3	Jaringan Pipa Air Minum Desa Non Pamsimas Krajan	JAB					Rp150.000.000,00	B	Asal Usul Desa
4	Jaringan Pipa Air Minum Desa Pamsimas Krajan	JAB					Rp1.062.737.000,00	B	DAK 2024
5	Jaringan Pipa Air Minum Desa Non Pamsimas Kebon Getas	JAB					Rp100.000.000,00	B	Asal Usul Desa
6	Jaringan Pipa Air Minum Desa Pamsimas Manggung	JAB					Rp400.000.000,00	B	APBN
7	Jaringan Pipa Air Minum Desa Pamsimas Ketro	JAB					Rp500.000.000,00	B	APBN
8	Jaringan Pipa Air Minum Desa Non Pamsimas Manggung	JAB					Rp86.000.000,00	B	Asal Usul Desa
IX	Aset Tetap lainnya								
X	Konstruksi dalam Pengerjaan								
	Jumlah Total Aset Tetap Desa						Rp14.386.837.000,00		

Kepala Desa Peron



**ERNA HERMAWATI**